

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL- ANWAR SARANG REMBANG

Nomor : 009/HK.05/JT.22/12/2021

Nomor : Sti.Awr/Ka.00/01.164/XII/2021

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Dua Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar Sarang Rembang, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| I. Totok Suparyanto, S.E., M.H. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang , dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar Sarang Rembang , dalam hal ini bertindak sah atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar Sarang Rembang Sarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Gondanrojo - Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama antar **PARA PIHAK** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar Sarang Rembang;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penelitian maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama antar **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) pendidikan politik;
- (2) pengawasan partisipatif;
- (3) penelitian;
- (4) pengabdian kepada masyarakat; dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya program **PARA PIHAK** yakni di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum dan/atau pemilihan di media sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Pendidikan politik atau demokrasi (dalam kuliah umum/*stadium general* mahasiswa baru);
 - b. Sosialisasi tentang pemilihan dalam bentuk *Goes to Campus*;
 - c. Kegiatan Pendukung Perkuliahan (KKL, PKL, KKN tematik, Penyuluhan dll);
 - d. Narasumber dalam Kegiatan Pengawasan Pemilihan (Pojok Pengawasan);
 - e. Pengawasan Partisipatif (sebagai pemantau pemilu atau pengawas partisipatif).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, Minggu 12 Desember 2021 oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Ditetapkan di Rembang
Tanggal : 12 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang

Ketua,

Totok Suparyanto, S.E., M.H.

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Anwar Sarang Rembang

Ketua,

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A